

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Koordinasi antar Lembaga Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) merupakan unsur pelaksana di bidang kesejahteraan sosial yang bertugas membantu pemerintah dalam pelaksanaan berbagai program sosial pada tingkat kecamatan. Keberadaan TKSK menjadi bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan sosial karena berperan sebagai penghubung antara pemerintah, perangkat desa, dan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, TKSK tidak hanya terlibat dalam proses pendataan dan pembaruan informasi penerima bantuan, tetapi juga melakukan pendampingan serta memfasilitasi komunikasi antara masyarakat dengan instansi yang bertanggung jawab terhadap program sosial. TKSK memiliki peran strategis dalam memperkuat kerja sama antar lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program bantuan sosial. Melalui koordinasi yang dilakukan dengan pihak kecamatan, pemerintah desa, pendamping program, dan instansi terkait lainnya, TKSK membantu memastikan bahwa setiap tahapan pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Peran tersebut juga mencakup penyampaian informasi, penanganan berbagai permasalahan yang muncul di lapangan, serta pemberian masukan kepada pihak terkait guna meningkatkan ketepatan pelaksanaan program. Dengan fungsi tersebut, TKSK menjadi salah satu aktor penting dalam mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan program kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan, termasuk dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan, ditemukan beberapa indikasi permasalahan yang berkaitan dengan koordinasi kelembagaan di Kecamatan Tambelang dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) masih dihadapkan pada berbagai kendala, di mana salah satunya adalah ketidaktepatan sasaran penerima manfaat. Masalah ini menjadi isu krusial karena berkaitan erat dengan keadilan dalam distribusi bantuan. Ketidaktepatan sasaran terjadi apabila bantuan disalurkan kepada kelompok masyarakat yang tidak memenuhi kriteria, sementara masyarakat yang layak justru tidak memperolehnya. Fenomena ini sering dipicu oleh ketidaksesuaian data antarlembaga yang bertanggung jawab atas penyaluran bantuan sosial. Perbedaan data antara pemerintah desa, kecamatan, dan pemerintah pusat menandakan bahwa koordinasi pengelolaan data belum optimal. Akibatnya, data yang dijadikan dasar penyaluran bantuan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi aktual di lapangan.

Permasalahan tersebut terlihat di beberapa desa, di Desa Sukamaju, terdapat warga yang memenuhi syarat menerima bantuan namun tidak terdaftar sebagai penerima, sementara ada pula warga yang sudah tidak lagi layak tetapi masih mendapatkan bantuan. Hal ini mencerminkan ketidaksesuaian antara data penerima dengan kondisi ekonomi masyarakat secara aktual.

Di Desa Sukarapih, terdapat kendala keterlambatan pembaruan data penerima bantuan yang menyebabkan ketidakakuratan data. Hal ini dipicu oleh alur koordinasi yang belum lancar antara pemerintah desa dan kecamatan dalam penyampaian informasi serta pengelolaan data.

Sementara itu, di Desa Sukaraja ditemukan perbedaan hasil verifikasi data antara aparat desa dan pendamping sosial, yang menandakan kurangnya keseragaman dalam proses penentuan penerima bantuan. Perbedaan ini menunjukkan belum adanya standar prosedur yang dipahami dan diterapkan secara seragam oleh semua pihak terkait.

Permasalahan ini tidak hanya berpengaruh pada sisi administrasi, tetapi juga menciptakan efek sosial di dalam komunitas. Ketidakkakuratan dalam penyaluran bantuan dapat menyebabkan rasa iri di antara masyarakat, mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta berisiko mengakibatkan perselisihan antara warga. Maka dari itu, akurasi sasaran menjadi salah satu parameter penting dalam menilai keberhasilan program bantuan sosial.

Keadaan ini menunjukkan bahwa kerjasama tidak hanya terlihat sebagai bentuk kolaborasi resmi antara organisasi, tetapi juga menggambarkan seberapa baik cara komunikasi, penyamaan kebijakan, dan pembagian tugas dapat dilaksanakan secara terus menerus. Jika kerja sama antar organisasi tidak berjalan, keterlambatan pengiriman bantuan, hingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin tinggi. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkuat kerja sama agar setiap langkah dalam distribusi bantuan sosial dapat berjalan dengan jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan tepat tepat sasaran.

Sebagai unit wilayah yang mempunyai tanggung jawab koordinasi, Kecamatan Tambelang diharapkan mampu menyatukan berbagai kepentingan dari lembaga-lembaga yang terlibat dalam distribusi bantuan sosial. Fungsi strategis

kecamatan sebagai jembatan antara pemerintah daerah dan pemerintahan desa memerlukan sistem koordinasi yang terencana dan berkelanjutan.

Di Kabupaten Bekasi, terdapat sebanyak 12 (dua belas) kecamatan, yaitu Kecamatan Tambelang, Kecamatan Babelan, Kecamatan Cabangbungin, Kecamatan Cibitung, Kecamatan Cikarang Barat, Kecamatan Cikarang Pusat, Kecamatan Cikarang Selatan, Kecamatan Cikarang Timur, Kecamatan Cikarang Utara, Kecamatan Kedungwaringin, Kecamatan Muara Gembong, dan Kecamatan Sukakarya. Kerumitan dalam melibatkan berbagai pihak dalam distribusi bantuan sosial di Kabupaten Bekasi mencerminkan bahwa tidak semua kecamatan memiliki kemampuan untuk melakukan koordinasi yang efisien dan terarah.

Sebagai contoh, beberapa kecamatan seperti Kecamatan Cabangbungin dan Kecamatan Babelan menunjukkan adanya masalah dalam proses penyaluran bantuan sosial yang disebabkan oleh kurangnya optimalisasi koordinasi antar pihak-pihak yang terlibat. Masalah yang timbul dapat berupa ketidakcocokan data, perbedaan hasil verifikasi, serta hambatan dalam distribusi bantuan yang melibatkan berbagai aktor, termasuk pendamping sosial, aparat desa, yang terkait.

Di samping itu, perubahan dalam sistem data dasar penyaluran bantuan sosial, seperti pergeseran dari DTKS ke DTSEN, juga memerlukan adanya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah desa, kecamatan, serta pihak-pihak lainnya. Jika koordinasi tidak dilaksanakan dengan baik, hal ini berisiko menimbulkan ketidakakuratan sasaran serta ketidaksesuaian data penerima bantuan. Situasi ini menunjukkan bahwa penguatan koordinasi antar lembaga tidak hanya merupakan kebutuhan administratif, melainkan merupakan

strategi yang krusial untuk memastikan efektivitas, ketepatan sasaran, dan akuntabilitas dalam distribusi bantuan sosial di Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Bantuan sosial tersebut dapat diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang membutuhkan. kebijakan yang dimaksud adalah upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan dasar. kebijakan tersebut diwujudkan melalui pemberian bantuan sosial, salah satunya dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang membutuhkan. (Republik Indonesia, 2009)

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Sosial, diatur bahwa penyaluran bantuan sosial dilakukan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial. Peraturan ini juga mengatur mekanisme penyaluran, penetapan penerima bantuan, serta pengawasan agar bantuan sosial, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), dapat disalurkan secara tepat sasaran dan efektif. kebijakan yang dimaksud merupakan pedoman teknis pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. kebijakan ini mengatur mekanisme penyaluran, penetapan penerima, serta pengawasan agar bantuan sosial, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), dapat disalurkan secara

tepat sasaran dan efektif dalam melindungi masyarakat dari risiko sosial.(Republik Indonesia, 2021)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial mengatur mengenai pelaksanaan kesejahteraan sosial yang meliputi pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang mengalami kemiskinan, bencana, dan kerentanan sosial. dalam hal ini, bantuan langsung tunai (BLT) merupakan salah satu bentuk bantuan sosial yang diberikan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. kebijakan merupakan pelaksanaan kesejahteraan sosial melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang mengalami kemiskinan, bencana, dan kerentanan sosial. kebijakan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan, di mana Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu bentuk implementasi dari bantuan sosial tersebut.(Republik Indonesia, 2012)

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2021, diatur mengenai pengelolaan Dana Desa yang meliputi mekanisme pembagian, penyaluran, penggunaan, pelaporan, serta pengawasan Dana Desa. Dalam peraturan tersebut, Dana Desa juga digunakan untuk mendukung program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai keluarga miskin atau rentan. Kebijakan ini merupakan bentuk pelaksanaan program perlindungan sosial yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar serta mengurangi dampak permasalahan ekonomi yang dihadapi. Melalui

pengaturan tersebut, pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Pemerintah Kabupaten Bekasi, 2021).

Meskipun demikian, saat dilaksanakan, masih ada berbagai masalah yang muncul, terutama terkait dengan akurasi sasaran penerima bantuan. Situasi ini mencerminkan adanya perbedaan antara kebijakan yang dibuat dengan realitas di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan studi yang lebih detail mengenai bagaimana koordinasi lembaga dilaksanakan dalam distribusi BLT, serta elemen-elemen yang mempengaruhi akurasi sasaran penerima bantuan.

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis koordinasi kelembagaan dalam distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Tambelang untuk mengetahui mekanisme koordinasi yang ditetapkan, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan akurasi sasaran penerima bantuan.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mengetahui proses koordinasi kelembagaan yang dilakukan di Kecamatan Tambelang. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dengan judul **“Koordinasi Kelembagaan Dalam Penyaluran Bantuan Tunai Langsung (BLT) di Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi”** sebagai bahan yang akan dijadikan topik dalam penelitian yang ditetapkan oleh peneliti.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini berfokus pada upaya untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan memahami praktik koordinasi lembaga dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, bertujuan untuk meningkatkan akurasi sasaran penerima bantuan sosial. Penelitian ini menekankan aspek koordinasi antar lembaga yang terlibat, terutama dalam proses pendataan, verifikasi, dan validasi data, serta penetapan penerima manfaat yang masih menunjukkan ketidaksesuaian data antara instansi. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi aspek komunikasi dan penyamaan pemahaman di antara pihak-pihak terkait yang belum berjalan dengan baik, sehingga menyebabkan perbedaan hasil verifikasi dan keterlambatan dalam pembaruan data penerima bantuan.

1.3 Rumusan Masalah

Dari Uraian latar belakang yang peneliti telah jelaskan di atas, peneliti menarik rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme koordinasi kelembagaan dalam penyaluran bantuan langsung tunai di Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan koordinasi kelembagaan dalam penyaluran bantuan langsung tunai di Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi?
3. Bagaimana usaha yang dilakukan untuk mengatasi hambatan koordinasi kelembagaan dalam penyaluran bantuan langsung tunai di Kecamatan Tambelang agar berjalan efektif?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui mekanisme koordinasi kelembagaan dalam penyaluran bantuan langsung tunai di Kecamatan Tambelang Kabupten Bekasi.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan koordinasi kelembagaan dalam penyaluran bantuan langsung tunai di Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi.
3. Untuk mengetahui usaha dalam mengatasi hambatan koordinasi kelembagaan dalam penyaluran bantuan langsung tunai di Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi agar berjalan secara efektif?

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki manfaat praktis yang dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya kajian dalam bidang ilmu administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan konsep dan praktik koordinasi kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas koordinasi kelembagaan antar pihak terkait.